

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

WALHI adalah organisasi non-pemerintah yang berperan aktif dalam melindungi dan memperjuangkan hak lingkungan hidup di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980, bahkan memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara hukum berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan jaringan yang luas, WALHI memiliki lebih dari 487 organisasi anggota dan 203 anggota individu di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat, organisasi lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Visi WALHI adalah terwujudnya tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil serta demokratis, yang menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.¹ Meskipun demikian, peran WALHI dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait dengan pencemaran sampah, masih belum optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. WALHI memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pencemaran akibat sampah dan advokasi untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat lokal.

¹ WALHI, 2024, Visi dan Misi WALHI Yogyakarta 'Visi Dan Misi WALHI' <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>, diakses pada 2 November 2024.

Melalui berbagai program, kampanye, dan advokasi, berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Mereka juga memperjuangkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. WALHI memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat, melobi pemerintah daerah, dan mengadvokasi solusi-solusi inovatif untuk mengatasi masalah sampah dan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Kolaborasi antara WALHI, pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.²

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang tinggi. Sampah telah menjadi masalah global yang mendesak yang mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena setiap kebutuhan yang dikonsumsi atau dihasilkan manusia pada akhirnya akan menjadi sampah jika tidak dimanfaatkan. Di Indonesia, permasalahan sampah tidak hanya menjadi isu penting, tetapi telah menjadi bagian dari budaya.³ Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang tidak terkendali, dan pola konsumsi yang meningkat telah menghasilkan peningkatan drastis dalam volume sampah yang dihasilkan di seluruh dunia. Jenis sampah yang dihasilkan mencakup berbagai bahan seperti plastik,

² *Ibid.*, diakses pada 2 November 2024.

³ Rudi Hartono, *Penanganan & Pengelolaan Sampah* (Penebar Swadaya, Bogor, 2008).

kertas, logam, dan bahan berbahaya lainnya. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dan sistematis sering mengakibatkan dampak lingkungan yang serius, termasuk pencemaran udara, tanah, dan air. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengganggu kesehatan manusia melalui kontaminasi air minum dan makanan. Selain itu, sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya patogen dan vektor penyakit, yang meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.⁴

Di Indonesia, masalah sampah telah menjadi isu yang semakin mendesak. Negara ini menghasilkan jumlah sampah yang sangat besar setiap tahunnya, dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi.⁵ Kabupaten Bantul, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak luput dari dampak negatif dari masalah sampah ini.

Pembuangan sampah liar, pembakaran terbuka, dan penimbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan emisi gas beracun dan bahan kimia berbahaya ke lingkungan. Pencemaran air, tanah, dan udara dapat mengancam kesehatan manusia dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Pencemaran air terutama menjadi masalah serius di Kabupaten Bantul, di mana sungai dan saluran drainase sering menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Hal ini mengakibatkan

⁴ Ahmad Saifuddin, 2018, '*Dampak Buang Sampah Sembarangan Cemari Lingkungan*' <<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1861/dampak-buang-sampah-sembarangan-cemari-lingkungan#>>: diakses pada 2 November 2024.

⁵ Khofifah Kurnia Amalia Sholihah, 2020, *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, Artikel, Universitas Negeri Surabaya.

terganggunya ekosistem air, berdampak negatif pada kehidupan akuatik, serta meningkatkan risiko pencemaran air yang mengancam kesehatan masyarakat lokal.

Kabupaten Bantul mengalami masalah serius terkait pengelolaan sampah. TPA Piyungan, sebagai tempat pembuangan akhir sampah untuk Bantul dan daerah sekitarnya, telah mengalami *overcapacity*. Pada tahun 2022, volume sampah di Kabupaten Bantul mencapai 757,2 ton per hari, namun hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang dikelola dengan baik. Sampah yang dihasilkan Masyarakat tidak dapat diproses TPST Piyungan, sehingga per 23 Juli 2023 hingga 5 September 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/8312 dijelaskan bahwa TPST Piyungan ditutup. Banyaknya sampah mengakibatkan tumpukan sampah yang tinggi dan tidak sedikit Masyarakat terkena dampak seperti air yang biasa digunakan tercemar, bau tidak sedap, hingga Kesehatan Masyarakat sekitar TPST Piyungan yang menurun.⁶ Pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah yang dihasilkan. Infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan menjadi faktor-faktor yang memperparah masalah sampah di wilayah ini. Kehadiran tempat pembuangan sampah ilegal dan kurangnya

⁶ Cheni Maharani Putri and Farida Hanum, 2021 'Konflik Warga Terdampak Dengan Pengelola Tpst Piyungan, Bantul, Di Yogyakarta', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No.4, hlm.6.

sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius di beberapa daerah di Kabupaten Bantul. Pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga merusak ekosistem lokal. Sampah yang menumpuk dapat mencemari tanah dan sumber air, serta menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Hal ini memerlukan tindakan konkret untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pencemaran terus-menerus menjadi masalah lingkungan yang belum juga teratasi. Pencemaran lingkungan akibat sampah menjadi salah satu konsekuensi serius dari manajemen sampah yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada Pasal 1 angka 14 yakni masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lingkungan dikatakan tercemar apabila kondisi lingkungan tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan guna mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan dengan menetapkan standar kualitas lingkungan.⁷ Baku Mutu Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 13 yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila lingkungan dari suatu wilayah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup, maka dapat dikatakan lingkungan wilayah tersebut telah rusak atau terjadi suatu pencemaran lingkungan.

Hingga saat ini, masalah lingkungan masih beragam, salah satunya adalah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1, sampah diartikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alami yang berbentuk padat. Undang-Undang ini juga membagi sampah ke dalam tiga jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari aktivitas harian dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari area komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik mencakup sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, limbah berbahaya dan beracun, sampah akibat bencana, puing

⁷ Dale Dompas Sompotan, Janes Siaga, 2022, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan", Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol.1, No. 1, hlm. 6-16.

bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang muncul secara tidak rutin.

Sampah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik umumnya terdiri dari sisa-sisa makanan, baik sayuran maupun buah. Sedangkan, sampah anorganik merupakan hasil dari aktivitas manusia. Dalam hal ini, hasil tersebut seperti plastik, logam, pembungkus pakaian, kaca, dan sebagainya.⁸ Sampah organik dapat terurai secara alamiah karena dapat membusuk dengan sendirinya. Sebaliknya, sampah anorganik cenderung sulit untuk terurai, oleh karena itu sampah anorganik sering menjadi masalah dikarenakan menimbulkan polutan bagi tanah.⁹

Program-program yang diupayakan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah telah banyak dilakukan oleh WALHI. Namun, sebagian besar tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Bantul. Perlu disadari bahwa dalam merealisasikan program-program tersebut terdapat tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut sejauh mana program pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah yang telah dilakukan. Hal tersebut dibahas dalam skripsi yang berjudul **“PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)**

⁸ Syafaruddin Rapotan Hasibuan, 2021, *Problematika Kesehatan Dan Lingkungan Di Bumi Melayu*, Merdeka Kreasi, Medan, Edisi Pertama, hlm. 39.

⁹ Zuraidah, dkk, 2022 ‘*Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mial Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*’, *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 4, Nomor 2 November 2022, hlm. 1.

DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dan upaya yang dilakukan WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala, solusi, upaya yang dihadapi WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari segi manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman serta sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin

menyelidiki topik seputar bagaimana masyarakat dapat memperoleh haknya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran yang telah dilakukan oleh WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah, dan kendala yang dihadapi oleh WALHI dalam pengendalian pencemaran akibat sampah. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan mendorong adopsi perilaku ramah lingkungan.

b. Manfaat Bagi WALHI Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan saran kepada pihak WALHI Yogyakarta mengenai tindakan yang lebih optimal dan efektif dalam melakukan pengendalian pencemaran akibat sampah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang membahas mengenai peran WALHI, di antaranya adalah :

1. Identitas Penulis :

Nama : Sandro Agus Marbun¹⁰

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2020

a. Judul Skripsi

Peran WALHI Kota Yogyakarta Dalam Pengendalian Pencemaran di Sungai Gajah Wong Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran WALHI Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi WALHI Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong?

c. Hasil Penelitian Skripsi

Peran WALHI Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong mencakup beberapa strategi, seperti melakukan lobby untuk mendorong kebijakan pengendalian pencemaran, mengeluarkan pernyataan di media untuk membuat masalah pencemaran Sungai Gajah Wong menjadi prioritas pemerintah, bertindak sebagai lembaga perantara untuk memfasilitasi kerjasama

¹⁰ Undang Nomor, Tahun Tentang, and Perlindungan Dan, 'Sanro Agus Marbun, Peran Walhi Kota Yogyakarta Pencemaran Sungai, 2020', 2020.

antara berbagai pihak terkait, serta berperan dalam proses AMDAL untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi meningkatkan pencemaran sungai. Ini semua dilakukan untuk menekan dampak negatif pencemaran di Sungai Gajah Wong. Kendala yang dihadapi WALHI Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada di WALHI Kota Yogyakarta, kurangnya dana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah atau sampah di Sungai Gajah Wong, kurang tegasnya penegakan hukum, dan kurangnya sarana serta prasana dalam penegakan hukumnya.

d. Persamaan dan Perbedaan Skripsi

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Perbedaannya terletak pada fokus objek yang diteliti, dimana penelitian terdahulu difokuskan pada Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memusatkan perhatian pada Kabupaten Bantul.

2. Identitas Penulis :

Nama : Hinggil Drajad Pangaribawa¹¹

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹¹ Hinggil Drajad Pangaribawa, 2023, *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

Tahun : 2022

a. Judul Skripsi

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan?

c. Hasil Penelitian Skripsi

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan tanggung jawabnya terkait Program Pengelolaan Sampah berwawasan Lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun masih terkendala oleh kompleksitas masalah sampah di Kota Yogyakarta. Meskipun sudah melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, namun koordinasi, pengembangan, dan fasilitasi dalam pengelolaan sampah belum optimal. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan masih terhambat oleh beberapa kendala, yaitu kurang kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah di rumah tangga, partisipasi rendah dalam program Bank Sampah, masalah pemilahan sampah yang belum optimal, kurang sarana seperti armada

pengangkut sampah yang memadai, keterbatasan lahan dan biaya besar untuk pengembangan tempat pengelolaan sampah, dan koordinasi yang kurang baik antar perangkat daerah dalam pengelolaan lingkungan.

d. Persamaan dan Perbedaan Skripsi

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Perbedaannya terletak pada, penelitian yang terdahulu difokuskan mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memusatkan pada peran WALHI Yogyakarta.

3. Identitas Penulis :

Nama : Yulina Citra Lativolia¹²

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2018

a. Judul Skripsi

Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Rumusan Masalah

¹² Y C Lativolia, 2018, *Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

- 1) Bagaimana peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah?
- 2) Apa saja kendala dan solusi bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah?

c. Hasil Penelitian

Peran WALHI Kalimantan Tengah dalam penegakan Hukum Lingkungan, yaitu WALHI Kalimantan Tengah merupakan faktor penting dalam mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Mereka melakukan kegiatan penyadaran masyarakat, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan melakukan advokasi hukum lingkungan. WALHI juga melakukan pemantauan, riset, kampanye, pelatihan, dan advokasi hukum lingkungan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, WALHI Kalimantan Tengah belum banyak menggunakan legal standing dan hanya berperan sebagai inisiator dalam beberapa kasus, seperti pengajuan gugatan melalui mekanisme Citizen Lawsuit pada kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Meskipun demikian, peran WALHI dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih tergolong minim. WALHI Kalimantan Tengah menghadapi kendala dalam penegakan hukum lingkungan, seperti masalah hukum, penegakan hukum, sarana, dan faktor masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, mereka telah melakukan

upaya seperti pengajuan gugatan Citizen Lawsuit, keterlibatan dalam kebijakan, kampanye lingkungan, dan edukasi bagi masyarakat.

d. **Persamaan dan Perbedaan Skripsi**

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Perbedaannya terletak pada fokus objek yang diteliti, dimana penelitian terdahulu difokuskan pada Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memusatkan perhatian pada Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. **Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹³ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat.

2. **WALHI**

WALHI, atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Didirikan pada 15 Oktober 1980, WALHI bertujuan untuk

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama.

memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Organisasi ini memiliki jaringan yang luas dengan berbagai anggota yang terdiri dari individu, kelompok, dan lembaga yang peduli terhadap perlindungan lingkungan.¹⁴

3. Pencemaran

Pencemaran adalah proses, cara, atau perbuatan mencemari atau mengotori lingkungan.¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran didefinisikan sebagai "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan"

4. Pencegahan Pencemaran

Pencegahan pencemaran adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, atau menghilangkan potensi penyebab pencemaran sebelum dampaknya terjadi pada lingkungan. Pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan, seperti air, udara, dan tanah, dari kerusakan atau degradasi akibat polutan, bahan kimia berbahaya, atau limbah. Dalam konteks ini, pencegahan pencemaran diarahkan langsung pada sumbernya, seperti di tingkat rumah tangga dan tingkat lainnya yang menjadi penghasil limbah.

¹⁴ Walhi, 2024 'Latar Belakang Walhi', <https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>, diakses pada 3 November 2024.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Upaya ini bertujuan utama untuk mencegah dampak lingkungan yang serius.¹⁶

5. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pertimbangan utama penggunaan hukum empiris sebagai jenis penelitian antara lain :

- a. Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh WALHI dan kendala yang dihadapi ketika berusaha melakukan pencegahan pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul.
- b. Fokus tersebut memerlukan pandangan dari beberapa *stakeholder* di WALHI. Pandangan-pandangan tersebut hanya bisa didapatkan

¹⁶ I Made Ode Dwiyanu Putra, I Nyoman Gedhe Sugiarta, Luhputu Suryani, 2021, "Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga, Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study Di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 86-91.

secara rinci melalui wawancara yang mendalam bersama yang bersangkutan.

- c. Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat terhadap kebijakan sampah yang dilakukan oleh WALHI. Peneliti ikut langsung merasakan yang terjadi didalam masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data Primer : yaitu berupa hasil, wawancara dengan responden dan/atau narasumber. Dalam penelitian ini, data primer yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan Kepala Divisi Kampanye WALHI Yogyakarta dan wawancara dengan sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bantul.

- b. Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai literatur. Data ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan berupa :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

d) Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal mengenai hukum lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup.

3) Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa WJS. Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan/atau narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan

sifat dan ciri yang sama. Populasi dari penelitian penulis adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bantul.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel yang diambil yaitu dari Kecamatan Banguntapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling, yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sampel tersebut representative atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden merupakan subyek dalam suatu penelitian, di mana responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, terkait permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah Elki Setiyo Hadi selaku Kepala Divisi Kampanye WALHI Yogyakarta.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang di bidang ilmu tertentu, berdasarkan profesi atau keahliannya memberikan jawaban berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Esti Puspita selaku Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Pengelola sampah.

7. Analisis Data

Metode menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan. Cara mengambil Kesimpulan yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

